



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 232 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan telah dibebaskannya dengan hormat Laksamana Madya Laut R.E. Martadinata dari kedudukannya sebagai Menteri/Panglima Angkatan Laut Republik Indonesia, maka dipandang perlu menempatkannya Laksamana Madya Laut R.E. Martadinata tersebut kepada kedudukan yang sesuai dengan keachlian yang dimiliki ;
- b. bahwa berhubung dengan itu pula dipandang sesuai sekali untuk memperbantukan Laksamana Madya Laut R.E. Martadinata kepada Menteri Luar Negeri/~~Hubungan-Ekonomi-Luar-Negeri~~ ;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Keputusan Presiden No.38 tahun 1966, tentang Susunan Kabinet Dwikora yang disempurnakan ;
3. Keputusan Presiden No.163 tahun 1966, tentang Pembentukan Kabinet Ampera ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memperbantukan Laksamana Madya Laut R.E. Martadinata, Perwira Tinggi pada Departemen Angkatan Laut kepada Menteri Luar Negeri/~~Hubungan-Ekonomi-Luar-Negeri~~. }
3

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dan mempunyai daya surut sampai tanggal 11 September - 1966.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet,
2. Para Menteri Utama,
3. Para Menteri,
4. Menteri/Panglima Angkatan Laut,
5. Para Pimpinan Lembaga2 Negara Tertinggi.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 28 Oktober 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttt.

SUKARNO